



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan public wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
- h bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengelolaan Data Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU

Membentuk Dan Menetapkan Tim Penyusunan Dan Pengelolaan Data Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Yang Terdiri Dari:

1. Pembina
 - La Deni, SH
 - Irfan Sakti
 - Yasir Arafah, S.IP
 - Erni Mawar, A.Md.Keb
 - Visman, S.Pd
2. Pelaksana
 - Ketua - La Ode Nursalam, S.Pd
 - Sekretaris - Ruslan, S.Sos
 - Anggota :
 1. Taufan Azhady Iskandar, SH
 2. Abdul Majid, S.Pd
 3. La Ode Aminuddin, SP
 4. A. Ishaq. SH
 5. Imam Kreshna Bayu. ST
 6. Susanti Mosunde
 7. Darwis, Amd. M.Pely

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada Tanggal, 19 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Taufan Azhady Iskandar